



## PUTUSAN

Nomor : 142/Pdt.G/2012/PA.Pyb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**SYAMSIDAH RANGKUTI binti MUHOLLIB**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Maga Lombang Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### MELAWAN

**BAHRUMSYAH bin ALI BASYAH NST**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, bertempat tinggal Dahulu di Desa Maga Lombang Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 18 Put. No.142 /Pdt.G/2012 /PA.Pyb



**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Juni 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dalam register dengan Nomor: 142/Pdt.G/2012/PA.Pyb tanggal 07 Juni 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Mei 1993, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan di Kantor KUA Medan Tuntungan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, dengan bukti kutipan akta nikah Nomor; 35/02/05/1993, tanggal 7 Mei 1993;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Tuntungan, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Desa Maga Lombang, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal selama 6 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) telah dikaruniai keturunan 3 orang anak bernama;
  1. UMMI PADILAH(Pr) umur 16 tahun ;
  2. RAHMI ATIKAH(Pr) umur 14 tahun;
  3. PITRI ANGGINA(Pr) umur 11 tahun;sekarang dalam asuhan Penggugat;



4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September 2000, timbul perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan oleh:
  1. Tergugat pacaran dengan wanita lain;
  2. Tergugat terlalu ringan tangan;
5. Bahwa timbulnya Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat mana Tergugat pulang dari kerja sebagai supir Truk lintas Sumatra, belanja yang di berikan Tergugat selalu kurang, dari sebab itu Pengugat curiga ada wanita lain yang dekat dengan Tergugat, lalu ditanya Penggugat tentang kejelasanya, namun Tergugat mengamuk sehingga Tergugat menyiramkan parfum ke mata Penggugat;
6. Bahwa puncak Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2000, Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, lalu Tergugat meninggalkan Penggugat di kediaman bersama, kembali ke rumah orang tua Tergugat yang tidak jauh dari kediaman bersama, maka sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak hubungan layaknya suami istri;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan sebelumnya oleh pihak keluarga Tergugat dan pihak keluarga Penggugat namun belum berhasil ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah

Hal. 3 dari 18 Put. No.142 /Pdt.G/2012 /PA.Pyb



memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (BAHRUMSYAH bin ALI BASYAH NST) terhadap Penggugat (SYAMSIDAH RANGKUTI binti MUHOLLIB);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku.

## SUBSIDER:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor : 142/Pdt.G/2012/PA.Pyb tanggal 14 Juni 2012 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 28 Juni 2012 30 Juli 2012 telah dipanggil melalui Mass Media radio PT Aldino Perkasa Panyabungan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;



Menimbang, bahwa kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut terdiri dari fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan Nomor: 35/02/05/1993, Tanggal 17 Mei 1993, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I bernama: ABDUL RIFA'I bin SAJA, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Maga Lombang, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah masih terikat suami-isteri menikah tahun 1993 di Medan.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Medan lebih kurang 1 (satu) tahun kemudian pindah ke Desa Maga Lombang Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan, yang diasuh oleh Penggugat;

*Hal. 5 dari 18 Put. No.142 /Pdt.G/2012 /PA.Pyb*



- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat tersebut lebih kurang 6 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sejak tahun 1999, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan Saksi melihat Tergugat memukul Penggugat
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2000 yang berakibat pada pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat tidak pernah bersatu lagi dengan Tergugat, sebab Tergugat tidak pernah terlihat lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Penggugat pernah mengupayakan perdamaian sekaligus mempertanyakannya kepada keluarga Tergugat akan tetapi tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II bernama: TAUFIK HASIBUAN bin SAHMINAN HASIBUAN, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Maga Lombang, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi keponakan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri menikah pada tahun 1993 di Medan;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Medan selama 1 (satu) tahun. Kemudian pindah ke Desa Maga Lombang Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal dan mengontrak rumah lebih kurang 6 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak perempuan, yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sejak tahun 1999, mereka selalu berselisih akhirnya bertengkar dan puncaknya bulan Juni tahun 2000,
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat membawa wanita tersebut ke rumah orang tua Tergugat pada tahun 1999; Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat saat memasak di dapur
- Bahwa Sejak pertengahan tahun 2000 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kdn sejak saat itu Penggugat tidak pernah bersatu lagi dengan Tergugat bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan keluarga Penggugat pernah mengupayakan perdamaian dan mempertanyakannya kepada keluarga Tergugat akan tetapi mereka juga tidak tahu dimana Tergugat berada sehingga upaya damai tersebut tidak berhasil;

Hal. 7 dari 18 Put. No.142 /Pdt.G/2012 /PA.Pyb





- Bahwa Saksi pernah mensihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali pendirian Penggugat menuntut cerai ke pengadilan ini. Namun Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya

Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian sebagaimana kehendak Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jls.* PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak layak untuk dilaksanakan, namun demikian Majelis tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan: (1) Tergugat pacaran dengan perempuan lain. (2). Tergugat terlalu ringan tangan.. Puncak perselisihan dan pertengkaran itu ditandai dengan perpisahan tempat tinggal keduanya sejak Bulan Juni 2000 sampai saat ini, dimana Tergugat meninggalkan Penggugat di kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat dan hingga saat ini tidak diketahui alamatnya yang pasti; dan sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, kendatipun pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 18 Put. No.142 /Pdt.G/2012 /PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi fokus pemeriksaan dalam pokok perkara adalah: (1) apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2) bagaimana bentuk, jenis dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, (3) apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan dalam rumah tangga yang harmonis. Dengan ketiga fokus pemeriksaan tersebut, maka majelis dapat menilai apakah gugatan Penggugat telah memenuhi dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat *a quo* ke persidangan secara hukum semua dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah oleh Tergugat, namun demikian oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang menurut ketentuan Hukum Islam adalah jalan terakhir yang boleh ditempuh (darurat) dan wajib didasari oleh alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan *probationis causa* (penyebab utama) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) di persidangan yang dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat, majelis menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-



*nazageling* di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis (P.1) tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis (P.1) memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 7 Mei 1993 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis (P.1) telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*", maka berdasarkan alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Pengugat di persidangan tersebut di atas, mejelis menilai Penggugat telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan Tergugat juga pihak yang tepat untuk digugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Hal. 11 dari 18 Put. No.142 /Pdt.G/2012 /PA.Pyb



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, kedua saksi adalah pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi pertama adalah Adik kandung Penggugat dan saksi kedua adalah Keponakan Penggugat, oleh karena itu kuat dugaan kedua saksi sangat mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selanjutnya jumlah saksi telah memenuhi batas minimal kesaksian, berdasarkan hal itu maka alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan diberikan oleh kedua orang saksi saksi Penggugat di persidangan merupakan keterangan yang didasarkan kepada apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh masing-masing saksi, keterangan mana sebagian besar relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, yang satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan, Saksi pertama dan kedua pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tahun 1999, kedua saksi menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, kedua saksi mengetahui bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2000 yang lalu hingga sekarang, kedua Saksi menyatakan bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang



pasti. Selama berpisah itu sudah pernah ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad kuat untuk bercerai dari Tergugat, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg majelis menyatakan alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis telah mendengar keterangan keluarga dekat Penggugat yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi yang menerangkan bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat didapatkan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1999 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;

*Hal. 13 dari 18 Put. No.142 /Pdt.G/2012 /PA.Pyb*



- Bahwa benar akibat pertengkaran tersebut sejak bulan Juni 200 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi saling mengunjungi;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan kedua saksi sebagai pihak keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 adalah bahwa *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa sejak tahun 1999 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain. Selain itu, perpisahan tempat tinggal keduanya sejak bulan Juni 2000 hingga sekarang atau sekitar dua belas tahun yang lalu, tanpa ada komunikasi satu sama lain, meskipun sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami isteri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lain, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara keduanya, bahkan di persidangan majelis melihat adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat tanpa ada



rona penyelesaian sedikitpun di wajahnya, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه  
القاضي طلاقاً

Artinya: Di saat isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan.

Oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diharapkan Allah SWT

Hal. 15 dari 18 Put. No.142 /Pdt.G/2012 /PA.Pyb





dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti tersebut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (BAHRUMSYAH bin ALI BASYAH NST) terhadap Penggugat (SYAMSIDAH RANGKUTI binti MUHOLLIB);



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Lembah Sorik Marapi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tuntungan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1433 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, dengan susunan HASANUDDIN, S.Ag sebagai Ketua Majelis, MUHAMAD SYARIF, S.HI dan ROLI WILPA, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan FATIMAH, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**HASANUDDIN, S.Ag**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**MUHAMAD SYARIF, S.HI**

**ROLI WILPA, S.HI**

Hal. 17 dari 18 Put. No.142 /Pdt.G/2012 /PA.Pyb



Panitera Pengganti,

**FATIMAH, SH**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	180.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>271.000,-</b>

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)